

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</p> <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</p> <p>SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	000.8.3.3/96/Ser-A/2023 Januari 2023  Kepala Daerah Evan Ermada, S.Kom NIP. 19710312 200502 1 001
	Judul SOP	Pembuatan Surat Perjalanan Dinas (SPPD)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51). 2. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang 3. Keputusan Walikota Singkawang Nomor 060/60/QR-B Tahun 2017 tentang Kode Unit Pengolahan Surat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang 4. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur pembuatan Surat Perjalanan Dinas 2. Memiliki kemampuan pengolahan data 3. Bisa mengoperasionalkan komputer	
Keperluan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. SOP Penanganan Surat Keluar	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer, Printer 3. Folder Arsip	
Peningatan	Pencatatan dan Pendataan	
	1. Kepala SKPD 2. Sekretaris SKPD 3. Kasubbag Umum kepegawaian dan Aset	: Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan : Lembar Disposisi; Paraf : Lembar Disposisi; Paraf

Apabila SOP Pembuatan Surat Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan, maka Menghambat pelaksanaan kegiatan

SOP Pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

No.	Aktivitas	Pengadmindistrasi Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kasubbag Umum Kepgawainan dan Aset	Kelengkapan	Waktu	Output	Mutu Baku	Ket
1	Menerima Surat Tugas Perjalanan Dinas, mengagendakan dan melampirkan lembar disposisi, disampaikan kepada Sekretaris Dinas				Buku Surat Masuk, Surat undangan, lembar disposisi	Surat masuk yang sudah dikendalikan	5 menit	Surat masuk yang sudah dikendalikan		
2	Menerima Surat Perjalanan Dinas, dan menyampaikan lembar disposisi kepada Kasubbag Umum Kepgawainan dan Aset				Surat masuk yang sudah dikendalikan	Surat masuk yang sudah dikendalikan	5 menit	Lembar pengantar surat		
3	Menerima Surat Tugas Perjalanan Dinas, dan memerintahkan Pengadmindistrasi Umum untuk membuat draft SPPD				Surat masuk yang sudah dikendalikan	Surat masuk yang sudah dikendalikan	10 Menit	Arahan dari Kepala SKPD		
4	Membuat draft SPPD sesuai Arahan, selanjutnya disampaikan kepada Kasubbag Umum Kepgawainan dan Aset				Arahan dari Kepala SKPD	Arahan dari Kepala SKPD	5 menit	Tindaklanjut arahan Kepala SKPD		
5	Memeriksa draft SPPD, jika tidak setuju dikembalikan ke Pengadmindistrasi Umum untuk diperbaiki, jika setuju diparaf, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Dinas				Draft SPT dan SPPD	Arahan dari Kepala SKPD	20 Menit	Draft SPT dan SPPD		
6	Memeriksa draft SPPD, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum Kepgawainan dan Aset untuk diperbaiki, jika setuju diparaf, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas				Draft SPT dan SPPD	Tidak	10 Menit	Draft SPT dan SPPD yang sudah diparaf Kasubbag		
7	Memeriksa draft SPPD, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditanda tangani, dan diserahkan kepada Pengadmindistrasi Umum untuk diserahkan kepada pelaksana perjalanan dinas				Draft SPT dan SPPD yang sudah diparaf	Tidak	10 Menit	Draft SPT dan SPPD yang sudah diparaf Sekretaris		
8	Menerima SPPD, yang telah ditanda tangani dan diserahkan kepada pelaksana perjalanan dinas				Draft SPT dan SPPD yang sudah diparaf Sekretaris		5 Menit	SPT dan SPPD		